



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ *294* /438.1.1.3/2021

TENTANG

**NAMA JALAN SEGMENT MULAI DARI UTARA GEDUNG MAJELIS ULAMA INDONESIA
SEBELAH KANAN JALAN DAN KIRI JALAN SERVIS SEPEDA MOTOR
KELURAHAN PUCANGANOM MENUJU SELATAN SAMPAI DENGAN
GEDUNG MASJID NURUL GINA KANAN JALAN DAN KIRI JALAN TOKO
DAN SERVIS ELEKTRONIK KELURAHAN BULUSIDOKARE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian nama jalan dan domisili atau alamat baik rumah maupun tempat usaha atau gedung-gedung lainnya sehingga memudahkan masyarakat dalam mencari domisili atau alamat dimaksud, perlu memberikan nama jalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta dalam rangka tertib administrasi pemberian nama jalan dan bangunan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nama Jalan Segmen Mulai Dari Utara Gedung Majelis Ulama Indonesia Sebelah Kanan Jalan dan Kiri Jalan Servis Sepeda Motor Kelurahan Pucanganom Menuju Selatan Sampai Dengan Gedung Masjid Nurul Gina Kanan Jalan dan Kiri Jalan Toko dan Servis Elektronik Kelurahan Bulusidokare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
 8. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penamaan Jalan, Tempat Wisata, Taman, Kawasan Perumahan, Bangunan Gedung, dan Penomoran Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 14);

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemberian Nama Segmen Jalan Panglima Hidayat, Tanggal 16 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

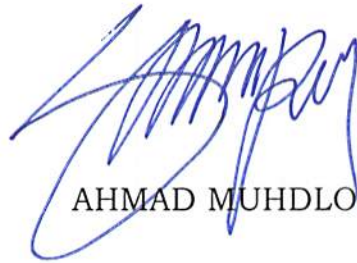
Menetapkan :

KESATU : Nama Jalan Segmen Mulai Dari Utara Gedung Majelis Ulama Indonesia Sebelah Kanan Jalan dan Kiri Jalan Servis Sepeda Motor Keluahan Pucanganom Menuju Selatan Sampai Dengan Gedung Masjid Nurul Gina Kanan Jalan dan Kiri Jalan Toko dan Servis Elektronik Kelurahan Bulusidokare.

- KEDUA : Nama Jalan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah **Jalan Panglima Hidayat**.
- KETIGA : Lokasi dan gambar segmen jalan sebagaimana dimaksud diktum kedua, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/294 /438.1.1/2021
 TANGGAL : 23 Maret 2021

LOKASI DAN GAMBAR SEGMENT JALAN PANGLIMA HIDAYAT

Jalan Panglima Hidayat

Awal Segment Jalan



Segment Jalan



Akhir Segmen Jalan



BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR